



PUTUSAN

NOMOR : 30/PDT/2014/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

EVI SUSANTI HIE : beralamat di Jalan Hijas Nomor 98-100 RT.004 RW.016

Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: **Bambang Tulus Wahyono, SH**, Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Legal Consultan Bambang TW & Partners Jalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri Gang Ikrar No.90 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013 selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

SURYADI LAI, beralamat di Jalan Raya Galang No.19 RT.008 RW 003 Jurusan Anjungan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014 yang amanyasebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.461.500,- (empat ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor Banding 01/Pdt.Bdg/2014/PN.MPW, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014 diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan telah pula diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) kepada pihak Pembanding/Penggugat, Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MPW tanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) kepada pihak Terbanding/Penggugat, Nomor :36/PDT.G/2013/PN.MPW tanggal 8 April 2014 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 20 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 Maret 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 8 April 2014, yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tidak mempertimbangkan fakta persidangan, sehingga pertimbangan hukum Judex factie juga keliru ; -----
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hendro Priyono dan Wendy Hartono Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan November 2010 sampai pada puncaknya dan paling hebat sampai Tergugat

Halaman 2 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher Penggugat, yaitu disaat tahun baru imlek tahun 2012, yang selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Jalan Hijas Pontianak dengan membawa anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat bernama Jonathan Farrow. Fakta ini bukanlah merupakan fakta yang berdiri sendiri, tetapi merupakan akumulasi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; -----

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie, bahwa perkara aquo tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (halaman 13 baris 1 s/d 9 Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2013/PN.MPW) ; -----
- Bahwa, Pembanding juga tidak sependapat dengan Judex Factie yang mempergunakan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan ; -----
- Bahwa, karena hal-hal tersebut, maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding Pembanding dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan mencermati berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014, serta

Memori Banding Pembanding, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat pernah memukul dan mencekik leher Penggugat, hingga akhirnya pada perayaan Imlek (29 Oktober 2013) Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dengan Tergugat bernama Yonathan Farrow ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014, pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat diajukan terlalu dini (premature), yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 29 Oktober 2013 hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan hanya berselang waktu kurang lebih 2 (dua) bulan (tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b, sedangkan pertengkaran yang terjadi selalu dapat didamaikan oleh keluarga Penggugat, sehingga dapat dimungkinkan untuk kembali bersatu membangun rumah tangga yang baik dan harmonis, dan pertimbangan tersebut juga tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, karena alasan pokok gugatan Penggugat adalah pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat adalah merupakan akumulasi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Halaman 4 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk menghadiri persidangan, karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan mengajukan bukti, karena itu pemeriksaan perkara ini dilaksanakan diluar hadirnya Tergugat dan diputuskan dengan Verstek , tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan perihal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada gugatan Penggugat dan keterangan saksi Hendro priyono dan Wendy Hartono saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yaitu sejak tanggal 29 Oktober 2013. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, setelah memeriksa Relaas terhadap Tergugat ternyata panggilan sidang terhadap Tergugat telah patut, dengan demikian Tergugat mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya,. Hal ini dianggap Tergugat tidak ada niat untuk mencegah Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat atau untuk berdamai dengan Penggugat guna kembali mengusahakan utuhnya keluarga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang hidup rukun serta bahagia. Dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan pertimbangan tersebut, telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan/keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, lebih-lebih berdasarkan keterangan Penggugat dan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya ketika Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat. Hal ini merupakan tindakan yang dapat membahayakan jiwa Penggugat; Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, menurut keterangan Penggugat, karena permasalahan keuangan keluarga, dan Tergugat suka berjudi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa dalam kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan yang diharapkan dapat dicapai yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 5 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan. Karena itu Penggugat dapat membuktikan bahwa terdapat alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa agar perceraian ini berakibat hukum, maka perceraian ini harus dicatat selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, dalam hal ini yang berwenang untuk hal tersebut adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mempawah. Tentang hal ini dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak memohon agar perceraian tersebut dicatat, tetapi Majelis Hakim karena jabatannya wajib memerintahkan untuk dicatat, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, karena itu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah atau Pegawai yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mempawah, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRO PRIYONO dan WENDY HARTONO (keduanya kakak Penggugat) dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran a.n EILEEN XAVIER, dapat dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) anak, yaitu bernama -JONATHAN FARROW, laki-laki lahir di Sungai Pinyuh tanggal 5 Februari 2008 (usia 5 Tahun) dan EILEEN XAVIER, perempuan lahir di Sungai Pinyuh tanggal 5 Agustus 2010 (usia 3 Tahun). Yang mana anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat bernama Jonathan Farrow saat ini dibawa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur, yaitu 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Tahun. Pada usia tersebut anak masih **lebih** membutuhkan seorang ibu untuk merawat dan mendidik, dalam rangka tumbuh kembang anak. Karena itu tanpa menutup hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, biaya hidup, serta hak-hak anak lainnya terhadap dua anak tersebut , yang juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak walaupun

Halaman 6 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua bercerai, maka gugatan Penggugat dikabulkan tetapi tidak seluruhnya, karena permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sepenuhnya memikul tanggung jawab tersebut, dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tua ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014, dengan demikian posisi Terbanding/Tergugat berada di pihak yang kalah, karena itu Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memerhatikan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1975, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor : 36/PDT.G/2013/PN.MPW tanggal 20 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tak hadir ; -----
2. Menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Tergugat (VERSTEK);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat **sebagian** ;-----
4. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Budha sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/2010 tanggal 16 Agustus 2010 putus karena perceraian ; -----

Halaman 7 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mempawah, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya ; ----
6. Menyatakan memberikan hak asuh kepada anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
-----1.JONATHAN FARROW, laki-laki lahir di Sungai Pinyuh tanggal 5 Februari 2008 (usia 5 Tahun) ;
-----2.EILEEN XAVIER, perempuan lahir di Sungai Pinyuh tanggal 5 Agustus 2010 (usia 3 Tahun) ;
-----kepada Penggugat, dengan tidak menutup hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, biaya hidup, serta hak-hak anak lainnya terhadap dua anak (JONATHAN FARROW dan EILEEN XAVIER) Penggugat dengan Tergugat tersebut ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
8. Menghukum Terbanding/Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **18 Juni 2014** oleh kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H.MULYANI, S.H., M.H** dan **SUPRAPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 30/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 23 Mei 2014 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 Juni 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **MARWIYAH**

Halaman 8 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MULYANI, S.H., M.H

ttd

SUPRAPTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWIYAH

Perincian biaya perkara :

- MateriRp. 6.000,-
 - RedaksiRp. 5.000,-
 - Perberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman perkara perdata nomor: 30/PDT/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)